



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Salinan

hagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 109/Pdt/2020/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SAGUNG MIRAH : Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Br. Tegal, Desa Nyitdah, Kec. Kediri, Tabanan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I NENGAH SIDIA, SH. M.Ag. Advokat/Penasehat Hukum** yang beralamat kantor di Jl. Warmadewa Gg. V No. 12 Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 22 Juni 2020, Nomor : 148/SKN/PN Tab/2020, sebagai **PEMBANDING / PENGGUGAT**;

Lawan

I NYOMAN WARDANA : Pekerjaan : Mahasiswa, Alamat : Jl. Pajajaran No. 8 Tabanan, sebagai : **TERBANDING I / TERGUGAT I**;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. BADAN PERTANAHAN PROVINSI BALI, Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABANAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Wayan Minarta, A. Ptnh, Beny Mariasari, SH., Lilik Ekowati, S.ST., M.H., I Putu Sugiantha** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 17 Desember 2019, Nomor : 365/SKN/PN Tab/2019 sebagai : **TERBANDING II / TERGUGAT II**;

Dan :

PT. BPR. KHRISNA DARMA ADIPALA, Alamat : Jl. Raya Darmasaba, No. 9, Abiansemal, Badung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ida Bagus Surya**

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 109/Pdt/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prabhawa M., SH., I Gusti Ayu Stefani RATna M., SH., MH., I Gusti
Ngurah Yulio Mahendra Putra , SH., I Kadek Dede Putra
mahendra, SH., Ni Made Anggreaningsih, SH., advokat- advokat
pada Kantor Hukum Mantra Legal Consultant & Advocates yang
berkedudukan di jalan Beji no 12, Bypass prof Ida Bagus Mantra,
Kertalangu Kesiman, Denpasar berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 12 Desember 2019 dan telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 16
Desember 2019, Nomor : 358/SKN/PN Tab/2019 sebagai :
TURUT TERBANDING / TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan
dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat melalui surat gugatannya
tertanggal 3 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 3 Desember 2019 dalam register
perkara No. 352/Pdt.G/19/PN.Tab telah mengajukan gugatan dengan dalil
sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah perumahan yang di atasnya
berdiri rumah tempat tinggal Penggugat, dengan SHM No 2662, Atas nama
Luh Putu Mirah alias Sagung Mirah, Luas : 200 M2, terletak di Br. Tegal,
Desa Nyitdah, Kediri, Tabanan selanjutnya disebut Objek sengketa, ,
dengan batas-batasnya :
Disebelah Utara : I Gede Putu Santra
Disebelah Timur : I Nyoman Jagra
Disebelah Selatan : Pak Madia
Disebelah Barat : Jalan

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 109/Pdt/2020/PT DPS



2. Bahwa pada mulanya Tergugat I sangat baik dengan Penggugat karena anak Penggugat dipergunakan sebagai pacar dan Tergugat I bersedia nyentana (kawin nyeburin) dan ingin minjam sertifikat, karena keinginan Penggugat mencari sentana, maka permintaan Tergugat I untuk meminjam sertifikat dipergunakan untuk jaminan kredit pada Turut Tergugat dikabulkan, akan tetapi dalam proses selanjutnya Penggugat tidak tahu;
3. Bahwa setelah Tergugat I diberikan pinjam sertifikat, ternyata Tergugat I menipu Penggugat dengan cara mengajukan permohonan pengganti sertifikat objek sengketa melalui konversi, karena sertifikat masih atas nama Penggugat untuk pinjam kredit pada Turut Tergugat ditolak, dan kemudian Tergugat I berkonsultasi dengan seorang Notaris, disarankan agar mengajukan permohonan sertifikat pengganti kepada Tergugat II yang diganti adalah sertifikat hak milik No. 2662 / Desa Nyitdah, Luas : 200 M2, Atas nama Luh Putu Mirah alias Sagung Mirah, GS No. 5009/Nyitdah/1995, tanggal 12/10/1995 tanpa persetujuan Penggugat, menjadi atas nama Tergugat I, dengan SHM No. 02662, Surat Ukur No. 02771/Nyitdah/2017, tanggal 02/03/2017 adalah perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa sebelum sertifikat pengganti terbit, seharusnya Tergugat II melakukan investigasi kelapangan untuk mengetahui kebenaran dari objek sengketa milik siapa, pada hal faktanya dalam sertifikat lama sebelum diganti tercantum atas nama Penggugat dan setelah diganti menjadi atas nama Tergugat I, dimana antara Penggugat dengan Tergugat I sama sekali tidak ada hubungan kekeluargaan yang semestinya sertifikat Penggugat diganti menjadi atas nama Tergugat I tanpa persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa setelah sertifikat pengganti menjadi atas nama Tergugat I kemudian dijaminakan pada Turut Tergugat untuk mendapat kredit, dimana semestinya

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 109/Pdt/2020/PT DPS



sebelum kredit dicairkan Turut Tergugat harus melakukan investigasi untuk mengetahui kebenaran dari jaminan yang dipergunakan, dan apabila Turut Tergugat melakukan investigasi sudah pasti akan mengetahui siapa yang memiliki objek sengketa tersebut dan tidak mungkin akan memberikan kredit kecuali ada kepentingan lain dalam pencairan kredit tersebut, dan kemudian dalam perjalanan kredit tersebut menjadi macet, sehingga Turut Tergugat menghubungi Penggugat karena menempati objek sengketa sebagai jaminan dan memerintahkan untuk mengosongkan karena akan dilelang, tetapi Penggugat tidak terima dan menolak, karena merasa tidak pernah berurusan dengan Turut Tergugat, ternyata setelah diberitahukan bahwa sertifikat yang dipergunakan sebagai jaminan adalah sertifikat atas nama Tergugat I yang berasal dari sertifikat atas nama Penggugat diganti menjadi atas nama Tergugat I, dan dipergunakan sebagai jaminan kredit pada Turut Tergugat, akan tetapi semestinya sebelum kredit dicairkan Turut Tergugat harus melakukan investigasi kelapangan untuk mengetahui kebenaran dari jaminan yang dipergunakan, dan apabila Turut Tergugat melakukan investigasi terhadap barang jaminan yang dipergunakan oleh Tergugat I sudah pasti kredit tidak bisa dicairkan kecuali terdapat kepentingan lain dalam pencairan kredit tersebut, dan secara hukum Turut Tergugat tidak melaksanakan ketentuan dalam perbankan yakni sifat kehati-hatian (prudential banking), sehingga sembarangan memberikan kredit dengan konsekuensi muncul kredit bermasalah, yang sangat merugikan Turut Tergugat dan merugikan orang lain, maka Penggugat mengambil langkah hukum mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tabanan;

6. Bahwa dengan adanya permohonan sertifikat pengganti melalui konversi terhadap objek sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan semestinya sebelum sertifikat pengganti diproses, terlebih dahulu harus

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 109/Pdt/2020/PT DPS



melakukan investigasi kelapangan, untuk mengetahui kebenaran dari objek sengketa, tetapi nampaknya Tergugat II tidak melakukan adalah melanggar hukum, faktanya sertifikat sebelum diganti adalah atas nama Penggugat dan setelah diganti berubah menjadi atas nama Tergugat I tanpa persetujuan Penggugat, disamping itu Tergugat I sama sekali tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, maka sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Tergugat II juga melakukan perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa karena Tergugat II tidak melakukan investigasi kelapangan sehingga terbit SHM atas nama Tergugat I tanpa persetujuan Penggugat adalah suatu tindakan melanggar hukum merugikan orang lain, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat II membatalkan SHM dimaksud dan menyatakan SHM atas nama Tergugat I tidak memiliki kekuatan hukum;
8. Bahwa karena SHM atas Tergugat I sudah dijaminakan pada Turut Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Turut Tergugat mengembalikan SHM dimaksud kepada Penggugat;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Tabanan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan SHM No.02662, Atas nama Tergugat I, Luas : 200 M2 yang terletak di Br. Tegal, Desa Nyitdah, Kediri, Tabanan, tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk mengembalikan SHM atas nama Tergugat I kepada Penggugat;



5. Menghukum Tergugat I, II dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul.

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai di dalam berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan, Nomor 352/Pdt.G/2019/PN. Tab, tanggal 9 Juni 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sampai saat ini sejumlah Rp 2.728.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding / Penggugat melalui kuasanya telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 352/Pdt.G/2019/PN. Tab yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 22 Juni 2020 dan selanjutnya Pemberitahuan Pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding I / Tergugat I pada tanggal 24 Juni 2020 dan kepada Turut Terbanding / Turut Tergugat pemberitauannya melalui surat delegasi tanggal 23 Juni 2020.

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Denpasar telah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / Penggugat tertanggal 23 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat / Pembanding sangat keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dalam perkara Nomor 352/Pdt.G/2019/PN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tab. yang diputuskan pada tanggal 9 Juni 2020, putusan mana tidak mencerminkan secara fungsional hasil pemeriksaan dalam persidangan ;
2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tentang keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, menyatakan rumah yang ditempati diatas tanah luas : 200 M2 adalah memang benar milik Penggugat / Pembanding yang tidak pernah dipindahtangankan, sedangkan Tergugat I / Terbanding I, Tergugat II / Terbanding II dan Turut Tergugat / Turut Terbanding tidak mengajukan saksi, sehingga secara hukum mengakui kebenaran saksi yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding seperti saksi Ni Luh Nyoman Manik, dan saksi I Gede Made Agung Wesnawa ;
 3. Bahwa Tergugat I / Terbanding I dalam perkara ini tidak mengajukan jawaban dan tidak mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti saksi, sehingga secara hukum mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat / Pembanding dalam perkara Nomor 352/Pdt.G/2019/PN. Tab. dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat, maka Penggugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan dalam perkara No. 352/Pdt. G/2019/PN. Tab. tanggal, 9 Juni 2020 ;
 4. Bahwa Tergugat II / Terbanding II dalam perkara No. 352/Pdt.G/2019/PN. Tab. mengajukan alat bukti surat berupa Akta Hibah No. 1383/2016 yang dibuat dan dihadapan PPAT. I Gusti Kade Oka, SH. yang mendukung jawabannya adalah cacat hukum karena tidak memenuhi syarat formal akta tersebut seperti tidak membayar BPHTB dan membayaran Pajak Penghasilan, sedangkan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan PP. No. 24 Tahun 1997 tidak mengatur tentang hibah yang dipergunakan sabagai dasar untuk balik nama SHM No. 2662, Luas : 200 M2, Atas nama : Luh Putu Mirah alias Sagung Mirah menjadi atas nama : Tergugat I/ Terbanding I, sedangkan balik nama dilakukan

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 109/Pdt/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara konversi yang diikuti dengan keterangan penunjuk sertifikat pengganti karena blanko lama, adalah cacat hukum, batal demi hukum ;

5. Bahwa Tergugat II / Terbanding II melakukan balik nama SHM No. 2662, Luas : 200 M2, Atas nama : Luh Putu Mirah alias Sagung Mirah menjadi SHM No. 02662, Luas : 200 M2, Atas nama Tergugat I/Terbanding I melalui konversi yang diikuti dengan keterangan penunjuk sertifikat pengganti karena blanko lama adalah cacat hukum, karena. proses konversi dilakukan harus berasal dari warisan atas tanah yang belum bersertifikat, dan harus mempergunakan pernyataan silsilah keluarga untuk menentukan siapa yang berhak atas tanah dimaksud, akan tetapi SHM No. 2662, Luas: 200 M2, Atas nama : Luh Putu Mirah menjadi SHM No. 02662, Luas : 200 M2, Atas nama I/Terbanding I adalah melanggar ketentuan yang diatur dalam PP. No. 24 Pasal 37 (1) jo Pasal 57 (1) (2), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan dalam perkara No. 352/Pdt.G/2019/PN. Tab., tanggal 9 Juni 2020 ;
6. Bahwa Turut Tergugat / Turut Terbanding dalam perkara No. 352/Pdt.G/2019/PN. Tab mengajukan alat bukti surat (TT.1) berupa Copy SHM No. 02662 sesuai dengan aslinya, dan dalam jawabannya poin 4 huruf b. menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan hasil Hibah melalui proses hibah yang telah dilakukan oleh Penggugat / Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I berdasarkan Akta Hibah No. 1383/2016 tanggal 19 September 2016 yang dibuat oleh I Gusti Kade Oka, SH. selaku pejabat PPAT adalah cacat hukum, karena dalam sertifikat tercantum asal hak adalah konversi bukan hibah, sehingga SHM No. 02662. Luas : 200 M2, Atas nama Tergugat I/ Terbanding I adalah cacat hukum, batal demi hukum ;
7. Bahwa sebagaimana yang Penggugat / Pembanding utarakan diatas nampaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dalam memberikan putusan hanya mengacu kepada alat bukti surat yang diajukan Tergugat



II/Terbanding II dan Turut Tergugat/ Turut Terbanding tanpa memahami dan memperhatikan dengan baik alat bukti surat yang diajukan, terkait dengan alat bukti surat berupa SHM No. 02662 Luas 200 M2, Atas nama Tergugat I / Terbanding I dimana dalam sertifikat tercatat asal hak adalah konversi bukan hibah, dan dalam sertifikat huruf i berisi keterangan penunjuk sertifikat pengganti karena blanko lama adalah bertentangan dengan hukum karena berdasarkan PP. No. 24 Tahun 1997 Pasal 57 (2) menyatakan permohonan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan dst..... sehingga permohonan sertifikat pengganti karena blanko lama dilakukan oleh Tergugat I/Terbanding I adalah cacat hukum, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan No. 352/Pdt.G/2019/PN. Tab tertanggal 9 Juli 2020 ;

8. Bahwa terhadap objek sengketa berupa SHM No. 02662/Luas : 200 M2, Atas nama : Tergugat I / Terbanding I dimana dalam sertifikat seharusnya tercantum asal hak adalah hibah bukan konversi, sedangkan Majelis Hakim mengatakan permohonan pengganti sertifikat diajukan oleh Tergugat I /Terbanding I adalah melanggar ketentuan yang diatur dalam PP. No. 24 Tahun 1997 Pasal 57 ayat (2), sehingga sertifikat pengganti terbit melanggar hukum, dan sertifikat diterbitkan oleh Tergugat II / Terbanding II berdasarkan asal hak konversi adalah cacat hukum, hal ini terbukti dalam jawaban atas gugatan Penggugat/Pembanding ditanggapi oleh Tergugat II / Terbanding II dan Turut Tergugat / Turut Terbanding dengan mengatakan peralihan hak atas objek sengketa berdasarkan hibah sesuai Akta Hibah No. 1383/2016, tanggal 19 September 2016, akan tetapi faktanya sertifikat terbit berdasarkan konversi, dan tercantum keterangan penunjuk sertifikat pengganti karena blanko lama adalah bertentangan dengan sertifikat asal No. 2662, Luas : 200 M2, Atas

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 109/Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama : Luh Putu Mirah yang sudah sesuai dengan UUPA, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dalam perkara No. 352/Pdt.G/2019/PN. Tab, tanggal 9 Juni 2020 ;

9. Bahwa oleh karena SHM No. 02662, Luas : 200 M2, Atas nama Tergugat I/ Terbanding I sebagaimana jawaban Tergugat II / Terbanding II dan Turut Tergugat / Turut Terbanding mengatakan peralihan hak sertifikat dimaksud adalah berdasarkan Akta Hibah No. 1383/2016 tanggal 19 September 2016 adalah cacat hukum, karena dalam sertifikat dimaksud tercantum asal hak adalah **konversi bukan hibah**, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar membatalkan putusan Majelis Haki Pengadilan Negeri Tabanan dalam perkara No. 352/Pdt.G/2019/PN. Tab. tanggal 9 Juni 2020 ;

10. Bahwa oleh karena Tergugat II / Terbanding II memaksakan kehendak menerbitkan SHM No. 02662, Luas : 200 M2, Atas nama : Tergugat I/Terbanding I dengan mengatakan berdasarkan Akta Hibah No. 1383/2016 tanggal 19 September 2016 akan tetapi dalam sertifikat dimaksud asal hak adalah konversi, sehingga sertifikat dimaksud adalah cacat hukum, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar menyatakan SHM No.02662, Luas : 200 M2, Atas nama : Tergugat I/Terbanding I adalah cacat hukum, batal demi hukum ;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah jelas dan terang Pengadilan Negeri Tabanan keliru memberikan putusan, maka Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan No.352/Pdt.G/ 2019/PN.Tab

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 109/Pdt/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pembanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding tersebut di atas ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan No. 352/Pdt.G/2019/PN. Tab tanggal, 9 Juni 2020 ;
3. Menyatakan hukum perubahan SHM No. 2662, Luas : 200 M2, Atas nama Luh Putu Mirah alias Sagung Mirah menjadi SHM No. 02662 Luas : 200 M2, Atas nama Terbanding I / Tergugat I adalah cacat hukum, batal demi hukum ;
4. Menyatakan hukum SHM No. 02662/Desa Nyitdah, Luas : 200 M2, Atas nama Tergugat I / Terbanding I yang terletak di Br. Tegal, Desa Nyitdah, Kediri Tabanan adalah tidak memiliki kekuatan hukum ;
5. Menyatakan hukum Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum Tergugat II / Terbanding II untuk membatalkan SHM No. 02662/Desa Nyitdah, Luas : 200 M2, Atas nama Tergugat I / Terbanding I yang terletak di Br. Tegal, Desa Nyitdah, Kediri, Tabanan ;
7. Menghukum Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (in goede justitie), mohon diputuskan seadil-adilnya, sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding / Penggugat telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding I/Tegugat I, Terbanding II/ Tergugat II oleh jurusita Pengadilan Negeri Tabanan masing-masing pada tanggal 24 Juni 2020 dan Turut Terbanding / Turut Tergugat melalui surat delegasi pada tanggal 23 Juni 2020, selanjutnya sebelum perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 109/Pdt/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas perkara masing masing kepada Turut Terbanding / Turut Tergugat dan Kuasa Pembanding/Penggugat pada tanggal 23 Juni 2020 dan kepada Terbanding I / Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 24 Juni 2020.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terbanding/ParaTergugat dan Turut Terbanding / Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tabanan Nomor 352/Pdt.G/2019/PN.Tab tanggal 9 Juni 2020 dan surat memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat tertanggal 22 Juni 2020 yang pada pokoknya Pemohon Banding mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 352/Pdt.G/2019/PN.Tab, tanggal 9 Juni 2020 karena Pengadilan Negeri Tabanan telah tepat dan benar dalam menjatuhkan putusannya.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati alasan alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan ini, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 352/Pdt.G/2019/PN.Tab tanggal 9 Juni 2020 haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding / Penggugat berada dipihak yang kalah, baik dalam



peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya.

Mengingat Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechtsreglement voor de Buiten gewesten (Rbg)*, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 352/Pdt.G/2019/PN. Tab, tanggal 9 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 oleh kami : I MADE SUJANA, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan SUHARTANTO, S.H.M.H., dan H. SUMPENO, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 109/PDT/2020/PT.DPS tanggal 09 Juli 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

SUHARTANTO, S.H., M.H.

ttd.

H. SUMPENO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

I MADE SUJANA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, S.H.

Perincian Biaya – Biaya :

1. Meterai-----	Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan -----	Rp. 10.000,-
3.. Pemberkasan -----	<u>Rp. 134.000,-</u>
J u m l a h : -----	<u>Rp. 150.000,-</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Untuk salinan resmi :

Denpasar, 24 Agustus 2020

Plh. Panitera

I WAYAN PAGEH, S.H., M.H.

NIP. 196212311983031067.

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 109/Pdt/2020/PT DPS